

IMPLEMENTASI HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK PATEN DI INDONESIA

Imelda Martinelli, Kaniko Dyon Geraldi, Bayu Prasetyo, Yustince Burnama

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Imelda Martinelli

Abstract

Patent disputes have become a common phenomenon in a competitive industry, as seen in the case between Intel and VLSI in the United States, where Intel was deemed to have infringed two patents belonging to VLSI, with losses found amounting to US\$5.1 billion and US\$675 million. This study uses normative legal methods, by analyzing regulatory documents, legal journals, and related books, as well as comparing the settlement of patent infringement in the United States and Indonesia. In Indonesia, the patent protection system applies the "first to file" principle, which grants rights to first-time applicants, while the United States uses the "first to invent" principle, which protects first-time inventors. The study also noted changes in the barriers faced by the Indonesian people in patent applications, where in 2000, there were only 1,338 domestic patent applications out of a total of 27,957 applications.

Keywords: Patents; Intel; VLSI; First to file and First to invent

PENDAHULUAN

Hak Paten merupakan sebuah Hak yang diberikan oleh negara kepada seorang investor atau penemu yang berhasil membuat terobosan ataupun inovasi baru dalam suatu bidang tertentu. Pada ide tersebut, melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak, sedangkan pada ciptaan atau inovasi yang merupakan milik didalamnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal atau intelek manusia.¹ Paten adalah hak istimewa yang diberikan kepada seorang penemu atas hasil penemuan yang dilakukan di bidang teknologi, baik yang berbentuk produk atau proses saja². Hak ini diberikan bukan hanya sebagai penanda bahwa muncul suatu inovasi baru tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada penemu agar hasil karyanya tidak digunakan, dibuat, dijual, atau diimpor oleh pihak lain tanpa adanya izin yang sah. Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri³. Hak paten memiliki berbagai fungsi penting terutama di bidang bisnis, yaitu⁴ :

- a. sebagai jaminan perlindungan hukum;
- b. menambang kepercayaan konsumen;
- c. mengurangi plagiarisme; dan

¹ Maulidya Hafsari, Y. (2021). HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK MEREK, RAHASIA DAGANG, DAN PELANGGARAN HAK MEREK DAN RAHASIA DAGANG SERTA HAK PATEN (LITERATUR REVIEW ARTIKEL. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 733–743. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.637>

² Richard C. Adam dan Jeane Neltje Saly, *Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Reformasi Hukum*, (Depok : Rajawali Pers, 2023), hal. 208.

³ Sadino dan Julia Astuti, "PENERAPAN HAK PATEN DI INDONESIA", *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Edisi No. 2, Vol. 3, Tahun 2018, hal. 54.

⁴ Richard C. Adam dan Jeane Neltje Saly, *Op. Cit.*

d. menghindari eksploitasi karya.

Sebagai bentuk perlindungan Hak Paten, Pemerintah Indonesia telah membuat sebuah aturan khusus yang mengatur terkait Hak Paten yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-undang ini mengatur mengenai syarat-syarat memperoleh hak paten, hak-hak pemegang paten, serta sanksi hukum bagi pelanggar. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya⁵. Invensi menurut UU No. 13 Tahun 2016 yaitu ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses⁶.

Meskipun demikian, masih banyak tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak paten di Indonesia. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain: kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, proses peradilan yang panjang dan rumit, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang kekayaan intelektual, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Dalam persaingan industri yang kuat, sengketa hak paten menjadi hal lumrah. Salah satu kasus yang terjadi di negara Amerika Serikat adalah perselisihan antara dua Intel dan VLSI. Intel disebut melanggar dua hak paten yang dimiliki oleh VLSI. Juri menemukan kerugian sebesar US\$ 5,1 miliar untuk pelanggaran pertama dan kerugian sebesar US\$ 675 juta untuk pelanggaran kedua.

Dalam artikel ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai penerapan hukum untuk pelanggaran hak paten dan hambatan-hambatan apa saja yang ada di dalam pelaksanaan perlindungan hak paten di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh tim penulis yaitu penelitian hukum normatif. yang mana tim penulis mencari bahan penelitian dengan mengkaji dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan jurnal hukum serta buku-buku hukum. tim penulis juga membandingkan peraturan yang diterapkan oleh negara Amerika Serikat dengan Indonesia dalam pandangan penyelesaian pelanggaran hak paten di kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan hukum untuk pelanggaran hak paten terhadap suatu perusahaan di indonesia

Indonesia sendiri memiliki peraturan mengenai pelanggaran hak paten yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap peraturan tentang hak paten sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, kita sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 bahkan sebelumnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 suatu invensi dianggap baru jika tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, dengan syarat bahwa teknologi yang dimaksud telah diumumkan di Indonesia maupun di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan

⁵ Indonesia, *Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten*, Pasal 1 angka 1.

⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas⁷.

Sistem perlindungan paten di Indonesia menggunakan sistem *first to file*, yang mana memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftarkan pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan⁸. Syarat hak paten sederhana diberikan perlindungan adalah memiliki nilai kebaruan, pengembalian dari proses atau produk yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dalam hal perlindungan hukum terhadap paten sederhana di Indonesia menganut sistem *first to file*, *first to protect* yang mana siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu pada satu invensi yang sama, maka yang mendaftarkan pertama lah yang diterima⁹. Tetapi ada beberapa penemuan baru yang tidak dapat dipatenkan, meliputi¹⁰ :

- a) Apabila penemuan baru tersebut bertentangan dengan moral termasuk moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b) Apabila penemuan baru tersebut merupakan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan; dan
- c) Apabila penemuan baru tersebut merupakan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

Sistem perlindungan paten di Indonesia dengan Amerika Serikat kurang lebih sama, hanya saja penggunaan istilahnya yang berbeda. Amerika Serikat menggunakan sistem *first to invent*, bukan *first to file* yang diterapkan oleh Indonesia. Jika diartikan, Amerika Serikat menetapkan bahwa seseorang berhak menetapkan paten terkecuali jika sebelum penemuan oleh si pemohon tersebut penemuan yang bersangkutan telah dilakukan di negara ini oleh seseorang lain yang mana orang lain tersebut belum menanggalkan, membekukan atau membatalkan paten tersebut¹¹. Dalam hal ini, Amerika Serikat juga memberikan perlindungan terhadap pengguna paten terlebih dahulu. Dalam peraturan di Amerika Serikat juga beberapa penemuan baru yang tidak berhak untuk mendapatkan hak paten, meliputi¹² :

- a) Penemuan baru yang telah dikenal, digunakan, dipaparkan dalam publikasi cetak oleh orang lain di Amerika Serikat, sebelum penemuan oleh pemohon paten;
- b) Penemuan baru yang telah dipatenkan, dipaparkan dalam suatu publikasi cetak, dijual atau digunakan oleh publik di Amerika Serikat, lebih dari satu tahun sebelum tanggal permohonan paten di Amerika Serikat;
- c) Penemuan baru yang untuk pertama kali dipatenkan atau dibuat untuk dipatenkan, atau menjadi subjek sertifikat seorang penemu, oleh si pemohon atau para wakil hukumnya atau orang yang ditunjuknya di sebuah negara asing sebelum tanggal permohonan paten di Amerika Serikat atau sertifikat penemu yang diajukan lebih dari 12 bulan sebelum pengajuan permohonan di Amerika Serikat; dan
- d) Penemuan baru yang dipaparkan dalam sebuah paten yang diberikan atas dasar suatu permohonan untuk paten oleh seseorang lain yang diajukan di Amerika Serikat sebelum penemuan oleh pemohon paten, atau berdasarkan suatu

⁷ Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha, "Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia", *Binamulia Hukum*, Edisi No. 2, Vol. 11, Tahun 2022, hal. 5.

⁸ Indonesia, *Op. Cit.*, Pasal 37 angka 1.

⁹ Elisa Sugito dan Erwin Syahrudin, "Sejarah Perbandingan Sistem Pendaftaran Paten di Amerika dengan di Indonesia", *Batulis Civil Law Review*, Edisi No. 1, Vol. 2, Tahun 2021, hal. 21.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 22.

¹¹ Sutarman Yodo, "Perlindungan Hak paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan di Berbagai Negara)", *Fiat Justitia*, Edisi No. 4, Vol. 10, Tahun 2016, hal. 704.

¹² *Ibid.*, hal. 704.

permohonan internasional oleh seseorang lain yang telah memenuhi persyaratan untuk memulai level nasional di bawah PCT sebelum penemuannya oleh si pemohon paten.

Hambatan - Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan Hak Paten di Indonesia

Indonesia telah memiliki aturan yang mengatur terkait Hak Paten itu sendiri. Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Paten pada dasarnya dikhususkan agar mendorong perkembangan teknologi yang nantinya akan meningkatkan ekonomi dan pembangunan Nasional. Namun dalam upaya perlindungan hukum terhadap paten muncul permasalahan yang menjadi hambatan dalam upaya tersebut yang tidak sejalan dengan teori. Hambatan-hambatan yang dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini berbeda dengan hambatan yang dialami zaman dulu. Seperti contoh pada tahun 2000 permasalahan yang dihadapi mengenai paten adalah minimnya permohonan paten domestik di Indonesia dimana pada saat itu permintaan paten domestik hanya berjumlah 1.338 buah dari 27.957 total permintaan paten.¹³ Pada saat itu memang benar bahwa kemajuan teknologi dan perkembangan inovasi di Indonesia masih sangat minim sekali. Tetapi jika dibandingkan dengan kondisi saat ini dimana teknologi dan kemajuan inovasi sudah semakin canggih maka permasalahan yang menjadi hambatan perlindungan paten juga mengalami perubahan, Implementasi hukum yang tidak efektif menjadi salah satu contoh hambatan dalam perlindungan Hak Paten tersebut.

Implementasi hukum yang dimaksud merupakan fungsi hukum yang seharusnya menjadi sarana pendukung sekaligus pelindung bagi masyarakat untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat tidak terlaksana dengan baik. Beberapa tantangan utama yang seringkali dihadapi antara lain terkait perubahan teknologi, kekurangan harmonisasi hukum, tantangan dalam penegakan hukum, pertarungan hukum dan biaya, tantangan etis, penyesuaian hukum terhadap perkembangan baru, serta ketidakseimbangan antara hak pemilik dan akses publik¹⁴. Dengan implementasi hukum yang kurang mengakibatkan banyak permasalahan yang terjadi salah satunya tingginya tingkat pelanggaran hak paten di Indonesia. Selain itu dalam beberapa kasus paten yang berlebihan atau terlalu luas dapat menciptakan terjadinya "tumpang tindih paten" yang menyulitkan pengembang untuk melakukan inovasi dan menggunakan teknologi baru tanpa melanggar hak paten yang ada. Hal ini dapat menyebabkan situasi di mana inovator terpaksa membayar biaya lisensi yang tinggi atau terlibat dalam sengketa hukum yang menguras sumber daya.¹⁵

KESIMPULAN

Dalam implementasi hukum hak paten apabila terjadi pelanggaran Paten, seperti dalam Putusan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Pemegang Paten dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga. Selain dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, pihak yang bersengketa dapat juga memilih menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya pelanggaran Paten yang dilakukan oleh orang lain yang melanggar atau menggunakan Paten, maka atas permintaan pihak yang merasa

¹³ Syihab, S. (2001). Beberapa Permasalah Penerapan Paten dan Upaya untuk Membangun Sistem Paten Indonesia yang Efektif, Wajar, dan Realistik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 8(16), 137–156. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss16.art9>

¹⁴ Suhaeruddin, U. (2024). Hak kekayaan intelektual dalam era digital: Tantangan hukum dan etika dalam perlindungan karya kreatif dan inovasi. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 122–128. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>

¹⁵ Sidiprasetija, A., 1, Angelyn Coandi, C., 2, & David Tedjokusumo, D., 3. (n.d.). Peningkatan Kompleksitas dan Volume Dokumen Paten: Problematika dalam Perlindungan Paten di Era Digital. *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 576–581.

dirugikan karena pelaksanaan Paten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif dengan tujuan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran paten dan hak yang berkaitan dengan Paten, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi, untuk menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten tersebut guna menghendaki terjadinya penghilangan barang bukti, serta untuk meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Paten dan hak yang berkaitan pada Paten serta hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Mempertegas lagi pengaturan mengenai Hak Paten yang sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Lebih meningkatkan lagi pengawasan dan lebih memperhatikan mengenai HKI terutama di bidang Paten agar pemegang hak paten mendapatkan perlindungan hukum yang lebih pasti. Memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi pelanggar ketentuan penggunaan Hak Paten. karena kasus tersebut menimbulkan dampak banyaknya pihak yang dirugikan terutama bagi para pemegang Hak Paten yang sudah mendaftarkan patennya..

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, R. C., & Saly, J. N. (2023). *Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Reformasi Hukum*. Rajawali Pers.
- Hafsari, M. (2021). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan. *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Paten (Literatur Review Artikel, 2(6), 733-743.*
- Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.*
- Nugraha, A. M. R. P. (2022). Binamulia Hukum. *Tinjauan Yuridis Hak Paten Di Dalam Kerangka Hukum Nasional Di Indonesia, 11(2), 5.*
- Sadino, & Astuti, J. (2018). Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan). *Penerapan Hak Paten Di Indonesia, 3(2), 54.*
- Sidiprasetija, A., Coandi, C. A., & Tedjokusumo, D. D. (N.D.). Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum. *Peningkatan Kompleksitas Dan Volume Dokumen Paten: Problematika Dalam Perlindungan Paten Di Era Digital, 2(5), 576-581.*
- Sugito, E., & Syahrudin, E. (2021). Batulis Civil Law Review. *Sejarah Perbandingan Sistem Pendaftaran Paten Di Amerika Dengan Di Indonesia, 1(2), 21.*
- Suhaeruddin, U. (2024). Jurnal Hukum Indonesia. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi, 3(3), 122-128.*
- Syihab, S. (2001). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. *Beberapa Permasalahan Penerapan Paten Dan Upaya Untuk Membangun Sistem Paten Indonesia Yang Efektif, Wajar, Dan Realistis, 16(8), 131-156.*
- Yodo, S. (2016). Fiat Justitia. *Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan Di Berbagai Negara), 10(4), 704.*